



**IPB University**  
— Bogor Indonesia —

---

**Judul:** Pengantar Buku Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa

**Penulis:** Sajogyo

**Saran Pengutipan:** Sajogyo. *Kata Pengantar* dalam Singarimbun M, Penny D. (1976). *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

**Sumber:** Perpustakaan Sajogyo Institute

---

Digitalisasi dan penyebaran karya-karya Sajogyo ini merupakan bagian dari Peringatan Milad 100 Tahun Sajogyo (21 Mei 1926-21 Mei 2026) yang diselenggarakan atas kerja sama Sajogyo Institute dan IPB University.

Dokumen digital karya-karya Sajogyo dapat diakses dan diunduh melalui Repository IPB University (<https://repository.ipb.ac.id/>) dan tapak maya Sajogyo Institute (<https://sajogyo-institute.org/>).

## KATA PENGANTAR PADA BUKU "DESA SRIHARDJO"

oleh M. Singarimbun dan D. Penny\*

Kebijaksanaan pembangunan, khususnya di bidang pertanian, perlu memahami distribusi penguasaan atas tanah pertanian. Walaupun sudah hampir 12 tahun lewat, data Sensus Pertanian, 1963 (atas dasar sampel, bukan sensus menyeluruh) masih bermanfaat, memberikan gambaran garis besar bagi pedesaan di Jawa (Akan nyata bahwa gambaran Sriharjo, ataupun dukuh Miri bukanlah gambaran perkecualian).

Dari sejumlah 10 juta kepala keluarga di Jawa yang tahun 1963 tercatat menguasai tanah di desa, hanya 7.9 juta yang disebut "petani" (dengan lebih dari 0.1 hektar). Dari jumlah ini 3.8 juta petani menguasai lebih dari 0.5 hektar (rata-rata 1.2 ha) dan 4.1 juta petani antara 0.1 dan 0.49 hektar (rata-rata 0.2 hektar). Itulah kenyataan dibalik angka rata-rata 0.71 hektar (jika golongan kurang dari 0.1 hektar tak dihitung) atau rata-rata 0.57 hektar (jika golongan kurang 0.1 hektar juga dihitung) luas usahatani di Jawa! Jika jumlah penduduk pedesaan di Jawa tahun 1963 dapat ditaksir terdiri atas 11.5 juta rumahtangga, maka tiga golongan tercatat: 33% yang menguasai lebih dari 0.5 hektar, 54% menguasai kurang dari 0.5 hektar (termasuk kurang 0.1 hektar) dan 13 persen tak bertanah. Golongan dengan kurang dari 0.1 hektar atau tak-bertanah-sama-sekali berjumlah 3.6 juta atau 31%. Golongan dengan kurang dari 0.2 hektar atau tak bertanah ditaksir berjumlah 4.7 juta atau 40%. Ini data tahun 1963: lebih besar kemungkinan bahwa golongan tak-bertanah dan yang paling gurem itu telah bertambah lebih pesat selama 12 tahun ini dibanding golongan relatif cukup (di atas 0.5 hektar) yang jumlahnya secara mutlak mungkin tak banyak berubah.

---

\* "Penduduk dan Kemiskinan; Kasus Sriharjo di pedesaan Jawa oleh M. Singarimbun dan D.H. Penny (Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1976)

Golongan petani 3.8 juta inilah (rata-rata 1.2 hektar) -- mereka menguasai 78% tanah pertanian di desa -- yang merupakan tulang punggung pertanian di Jawa. Merekalah yang terutama dilayani oleh program Bimas dan memetik hasilnya dan terutama petani golongan inilah yang dalam fase kemudian juga dipersatukan dalam BUUD (Badan Usaha Unit Desa) maupun Koperasi Unit Desa (KUD).

Memang dalam hal mengejar tujuan peningkatan produksi, golongan petani yang relatif serba cukup inilah yang mampu menunjukkan respon yang paling besar, mengingat kedudukan mereka yang lebih baik di desa, dari segi usahatani (atau usaha lain) maupun segi pola kekuasaan di desa yang lebih mudah menyambung kepada setiap program pemerintah. Bagi golongan petani ini hari depan pertanian cukup cerah !

Dalam membina pengusaha pribumi, bank-bank pemerintah sudah lama mengenal perbedaan kemampuan (modal atau pengelolaan) para pengusaha itu: dalam hal ini kredit pertanian Bimas dan kredit investasi kecil tergolong jenis-jenis yang paling baru diciptakan.

Apakah yang dapat dilakukan oleh 5 juta kepala keluarga di desa-desa di Jawa yang tergolong tak bertanah atau punya kurang dari 0.2 hektar dan terutama berburuhtani? (angka taksiran jumlah golongan ini lebih mendekati keadaan tahun 1963 daripada 1975). Jika dibiarkan masing-masing mencari hidup, di desa ikatan mereka dengan bapak pemimpin, juga majikan pemberi pekerjaan dan upah, adalah alternatif nyata yang belum ada gantinya. Tapi jika pemerintah punya kebijaksanaan berpandangan jauh, potensi golongan buruhtani (kepala keluarga) sebanyak itu di Jawa dapat dimobilisasi. Caranya?

Dengan landreform! Landreform itu justru dikenakan pada golongan yang paling gurem, misalnya yang menguasai kurang dari 0.2 hektar: tanah mereka dibeli pemerintah, kemudian dititipkan sebagai "tanah negara" yang diurus oleh Badan Usaha Buruh Tani (BUBT) di desa. Uang pembelian tanah itu sebagian dijadikan

modal Badan Usaha Buruhtani, baik modal untuk usaha bersama maupun modal yang dipinjamkan pada anggota untuk usaha perorangan. Jika 5 juta orang itu rata-rata punya 0.1 hektar yang dinilai Rp 0.2 juta se-hektar, biaya ganti rugi sebesar Rp 100 milyar. (Sebagai perbandingan, rancangan biaya subsidi desa se Indonesia selama Pelita-II Rp 76.5 milyar). Modal BUBT itu kecuali berasal dari uang ganti-rugi pemerintah, juga dari tambahan kredit untuk sesuatu usaha yang memerlukan modal tambahan: modal bertani atau usaha lain. BUBT itu dapat juga berfungsi sebagai pemborong pekerjaan, dimana para anggota tampil ke depan, dalam hal proyek-proyek padat-karya maupun pasaran tenagakerja umum di desa. Latihan ke-trampilan diusahakan sehingga menambah potensi anggota memperoleh pekerjaan dengan upah lebih baik. BUBT itu juga dapat mempersiapkan anggota yang berniat menjadi transmigran !

Di lain pihak Koperasi Unit Desa yang sekarang (dalam rangka Program Bimas-Padi) lebih baik dinamakan Koperasi Petani dan mereka yang mengusahakan lebih dari 0.2 hektar tapi kurang dari 0.5 hektar (tak terkena landreform ini, kurang lebih 2 juta kepala keluarga di Jawa), boleh memilih: memasuki Koperasi Petani itu atau menggabung pada BUBT. (Petani dari golongan ini, jika tanahnya lebih banyak berupa sawah irigasi, mungkin sekali lebih tertarik memasuki Koperasi Petani).

Sudah tentu di dalam skenario itu, landreform "pada taraf gurem" tak dapat dimulai tanpa juga meneruskan, bahkan dimana perlu memperbaiki landreform tahun 1960 yang memasang "luas maximum" tanah milik. Gantirugi kepada pemilik yang dijanjikan tapi belum lunas agar dibereskan oleh pemerintah dan mereka yang sejak 1965 sempat melewati batas maximum itu juga tak terluput. Serangkaian undang-undang baru diperlukan untuk melanjutkan pelaksanaan hal-hal yang baru pokok-pokoknya saja diatur tahun 1960 itu, a.l. ketentuan tanah milik.

Dalam hal administrasi urusan tanah itu perlu lebih jelas fungsi pemerintahan otonomi desa dengan kepala desa (dan pamong desa) yang bertanggung jawab, didampingi suatu badan musyawarah desa (Setelah 30 tahun merdeka, soal otonomi desa itu belum diatur dengan undang-undang nasional).

Atas dasar apa gagasan untuk meng-"komunalkan" tanah di tangan pemilik tanah yang paling gurat itu? Secara sendiri-sendiri berusaha di atas tanah sesempit itu mereka tak punya masa depan yang layak. Daripada membiarkan mereka terombang-ambing dalam nasib (alternatif: ikatan pada para bapak yang serba-cukup di desa atau dilingkungan kota), lebih tepat dengan sadar memilih kebijaksanaan untuk mempersatukan mereka di satuan-satuan Badan Usaha di tiap desa, di bawah tokoh-tokoh pilihan mereka, yang diberi tempat sebagai anggota baru pamong desa selama fase pertama. Pelaksanaan program membina Badan Usaha Buruh Tani dalam fase permulaan seyogyanya adalah Departemen Dalam Negeri (c.q. Agraria dan PMD) dengan dukungan Departemen Nakertranskop.

Dalam tahap "Badan Usaha" itu bimbingan diberikan oleh PMD yang sudah disertai urusan pembinaan dalam hal subsidi desa. Setelah masa peralihan 3 tahun dan tahap "Badan Usaha" tersebut dilalui dengan baik, status Koperasi Buruh Tani dimasuki, dimana peranan pembinaan bidang koperasi akan makin nyata. (Departemen Nakertranskop). Dalam fase itu ketua Koperasi Buruh Tani itu tak termasuk (lagi) pamong desa melainkan lebih tepat duduk di dalam badan musyawarah desa.

Di dalam hal-hal "bantuan tehnik" (bidang pertanian dan kredit) unsur-unsur aparat pemerintah yang sekarang mendukung Program Bimas dan membina BUUD dan KUD juga dapat diberi tugas membantu pertumbuhan usaha Badan Usaha (maupun Koperasi) Buruh tani itu, ditambah unsur-unsur pembina "industri kecil", "transport", dan lain-lain.

Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa arti gagasan "tanah komunal" dalam hal landreform macam ini adalah bahwa, kecuali mungkin tanah pekarangan tempat perumahan, tanah milik golongan paling gurem itu dibeli pemerintah.

"Tanah negara" ini kemudian dititipkan untuk diurus oleh Badan Usaha, kemudian Koperasi Buruh Tani, dimana bekas pemilik tanah amat-sempit itu menjadi anggota. Pamong desa dalam hal ini juga diserahi mengawasi pengurusan tanah negara ditangan golongan tersebut.

Di Jawa dengan sejarah kolonial yang paling lama dan mendalam, pernah ada bagain-bagian tanah sawah di desa yang dikomunalkan (terutama di Jawa Tengah dan Timur) berdasar kehendak raja atau pemerintah jajahan, untuk kepentingan penguasa, yang dalam waktu 100 tahun terakhir ini berarti: kepentingan perkebunan besar.

Sisa-sisa prinsip "tanah komunal" (atau yang dalam prakteknya serupa saja) di desa-desa di Jawa sudah akan dihapuskan dalam PELITA ke-II, paling tidak dalam hal tanah petani yang menjadi sasaran disewa oleh pabrik gula.

(Petani akan dididik menjadi petani tebu !

Jika untuk maksud-maksud kepentingan luar desa konsep "tanah komunal" pernah terbukti di desa Jawa (bukan dari kemauan dan untuk kepentingan petani), apa salahnya mempraktekan prinsip itu untuk kepentingan golongan buruhtani, pemilik tanah gurem (misalnya dibatasi pada luas kurang dari 0.2 ha)? Mereka dibimbing dan dibantu berorganisasi, mengerjakan usaha-usaha bersama: mungkin lebih banyak berupa usaha bukan-pertanian, tapi dalam hal usaha pertanian-pun atas tanah yang disatukan itu tingkat produktivitas juga masih dapat dinaikkan. Badan Usaha Buruh Tani itu juga akan berfungsi sebagai badan pembina golongan tersebut untuk menjadi buruhatau pengusaha perorangan yang makin trampil dan sadar. Kebijakan ini

tentu tidak membatasi diri pada Jawa, ia juga baik dipertimbangkan untuk daerah-daerah lain dimana kepadatan penduduk sudah berakibat serupa. Sebagai "pangkalan peralihan" yang yang berpusat dipedesaan dan mempersiapkan orang-orang itu kebidang-bidang pekerjaan yang lebih baik, Badan Usaha Buruh-Tani itu akan besar jasanya, bukan saja bagi anggota golongan itu, melainkan juga bagi para bapak pemimpin-maupun majikan, pemberi pekerjaan upahan, di desa dan di kota. Golongan terbesar rakyat kecil itulah (lebih dari separuh, paling tidak di Jawa), yang selalu akan memberi peringatan pada para bapak itu dan pada kita semua, sampai mana setiap kali (tiap tahun, tiap REPELITA) tujuan-tujuan pembangunan menaikkan kemakmuran rakyat secara lebih merata sudah terwujud, sesuai rasa keadilan mayoritas golongan rakyat kecil yang masih tertinggal itu.

Sajogyo.

\*\*\*